

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam islam merupakan ajaran yang berdasarkan pada dalil-dalil *naqli*. Terlihat dalam Alquran dan As-Sunnah dan dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan. Ajaran ini disyariatkan mengingat kecendrungan manusia adalah mencintai lawan jenis dan memang Allah SWT menciptakan Makhluknya secara berpasang pasangan¹. Dasar-dasar dalil *Naqli* tersebut antara lain :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِغَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan Sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu ayat (mujizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)” (Q.S Ar-Rad ayat 38)².

¹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), h.22.

² <https://quran.kemenag.go.id/quran/38/Ar-Rad/2?Crome=1&to=70>

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikah-yankahu-nikaahan* yang secara etimologi berarti menikah (**التزوج**). Dalam bahasa Arab *lafadz* nikah bermakna berakad (**العقد**), bersetubuh (**الوط**), dan bersenang-senang (**الاستمتاع**). Disamping itu, kata perkawinan juga sering menggunakan istilah **زوج** , dari asal **الزوج** yang berarti pasangan untuk makna nikah. Dikatakan demikian, karena dengan pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan.³

Walimah adalah perayaan pernikahan yang diajarkan oleh Islam untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa kedua pasangan sudah halal sebab pernikahan. *Walimah* atau Resepsi itu berasal dari kata *Al-Walam* yang berarti sebuah pertemuan yang diselenggarakan untuk jamuan makan dalam rangka merayakan kegembiraan baik berupa perkawinan atau dan lainnya.⁴

Walimah Nikah atau *Walimah Ursy* adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas

³ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Madhu'I Atas Berbagai Persoalan Umat*, "dalam Buruddin S, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 31.

⁴ Hafizh Ali Syuaisyi "*Kado pernikahan*" (Jakarta Timur, Pstaka Al-Kausar, 2015) Hal 91

pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya.⁵

Walimah Ursy menjadi bagian tak terpisahkan dalam rangkaian peristiwa yang menyusun proses pernikahan. Melaksanakan *walimah ursy* sesudah proses akad nikah memiliki makna yang sangat signifikan dan tidak boleh diabaikan, karena *walimah ursy* memiliki posisi yang setara dengan upaya menjaga dan menghormati posisi wanita dalam pernikahan.⁶

Kebiasaan masyarakat pada umumnya ketika mengadakan perayaan pernikahan (*Walimah ursy*) adalah mencampur tamu undangan laki-laki dan perempuan dalam satu tenda sehingga terjadi interaksi di dalamnya. Padahal dalam kehidupan Islam, yaitu kehidupan kaum muslim dengan segala kondisi mereka secara umum, telah ditetapkan di dalam nash

⁵ Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri sejak malam pertama*, (Yogyakarta, Mitra Pustaka, 1999), h.82.

⁶ Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim “*Hikmah walimah Ursy pesta nikah) dengan perspektif hadis kehormatan wanita*” published 2016

syariah baik yang tercantum dalam Al-Quran maupun Assunnah bahwa kehidupan kaum pria terpisah (*Infishol*) dari kaum wanita.⁷

Dengan demikian, kehadiran *walimah ursy* dalam rangkaian pernikahan tidak hanya sekadar sebuah tradisi atau formalitas, melainkan melambangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencerminkan kesetaraan, penghargaan, dan kehormatan terhadap wanita dalam hubungan pernikahan.

Pesta pernikahan selain dilaksanakan sesuai dengan kemampuan juga sebagai ungkapan rasa syukur dan memberi tahu masyarakat bahwa ada sepasangan manusia yang baru saja menikah, terutama mempelai perempuan. Dalam hal ini momen tersebut merupakan tanggung jawab mempelai laki-laki untuk mengangkat derajat mempelai perempuan termasuk keluarganya.

Kebiasaan masyarakat pada umumnya ketika mengadakan perayaan pernikahan (*Walimah ursy*) adalah mencampur tamu undangan laki-laki dan perempuan dalam satu tenda sehingga

⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, "*An – Nizhamul Ijtima'I fi Al-Islam*", (Jakarta Selatan : HTI press, 2003) hal 51.

terjadi interaksi di dalamnya. Padahal dalam kehidupan Islam, yaitu kehidupan kaum muslim dengan segala kondisi mereka secara umum, telah ditetapkan di dalam *nash* syariah baik yang tercantum dalam Al-Quran maupun Assunnah bahwa kehidupan kaum pria terpisah (*Infishol*) dari kaum wanita.

Walimah Infishol adalah perayaan pernikahan yang dilaksanakan terpisah antara laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi *ikhtilath* yang di haramkan. Namun banyak sekali masyarakat terutama di Kelurahan Duri Kepa masih mencampurkan undangan laki-laki dan perempuan karena mereka tidak mengetahui aturan *walimah* yang mengharuskan *infishol* (terpisah). Bahkan ada diantara masyarakat yang menolak karena beberapa alasan. Seperti tidak sesuai dengan adat, tidak ada lahan, dan harus mengeluarkan biaya lebih dan lain sebagainya dan juga ada yang berpendapat bahwa *walimah Infishol* itu Cuma di pakai oleh kalangan pemuka agama dan jamaah tabligh padahal di perayaan pernikahan/*Walimah* ini bukan bicara tidak sesuai adat, mahal, tidak ada tempat dan keluarga pemuka agama atau bukan tetapi ini bicara tentang syariat. Hal ini banyak terjadi di Kelurahan Duri Kepa,

Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ketika ada pasangan yang menikah menerapkan *Walimah Infishol* sesuai syariat islam namun respon masyarakat ada yang respon positif dan ada pula yang respon negatif.

Oleh karena itu penulis menganggap masalah ini cukup menarik untuk di teliti dan di kaji lebih lanjut, maka penulis bermaksud mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN WALIMAH INFISHOL DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DURI KEPANJATEN, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT”**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, rumusan masalah yang penulis susun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *Walimah Infishol* di Duri Kepanjaten, Kebon Jeruk, Jakarta Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam dalam pelaksanaan *Walimah Infishol* di Duri Kepanjaten, Kebon Jeruk, Jakarta Barat?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dengan hal itu penulis menarik Fokus Penelitian karena mengingat keterbatasan dalam hal waktu, tenaga, dan tempat agar penelitian lebih fokus terarah. Maka diperlukan adanya sebuah Fokus Penelitian. Maka penulis akan memfokuskan penelitian ini kepada Perspektif Masyarakat dan Ulama tentang pelaksanaan *Walimah Infishol* di Kelurahan Duri Kepa dan Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan *Walimah Infishol*.

D. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan mengadakan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Walimah Infishol* di Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan *Walimah Infishol* di Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat..

E. Manfaat / Signifikan Penelitian

Adapun manfaaat yang diharapkan penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Masyarakat dan Mahasiswa, hasil penelitian memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan *Walimah Infishol* dan tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan *walimah infishol*.
2. Untuk Penulis, semoga hasil penelitian ini bisa memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perkara *walimah infishol* yang masih jarang diterapkan dimasyarakat dan mengetahui tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan *walimah infishol* sehingga penulis bisa menambah pengalaman dan ilmu.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis telah menemukan lebih dari satu judul penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan yang sama pada judul skripsi yang akan di teliti oleh penulis antara lain :

1. Skripsi karya Nurhikma (10300115052), Mahasiswi Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2019. Pada Judul “*walimahtul ursy dalam perspektif hukum Islam (study Kasus di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)*” dalam skripsi ini memiliki kesamaan dalam pembahasan *Walimah Ursy*. Perbedaaan dari penulis dan peneliti yaitu, penulis lebih fokus ke Tinjauan Hukum Islam Tentang pelaksanaan *Walimah Infishol*.⁸

2. Skripsi karya Ali Imron(103044128021), Mahasiswa Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2008. Pada Judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Pernikahan Adat Minangkabau Di Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatra Barat*” dalam skripsi ini memiliki kesamaan dalam pembahasan *Walimah Ursy*. Perbedaaan dari penulis dan peneliti

⁸ Skripsi Nurhikma (10300115052) “*walimahtul ursy dalam perspektif hukum Islam (study Kasus di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)*”. Tahun 2019. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id> . Di unduh pada senin 9 Januari 2023.

yaitu,penulis lebih fokus ke Tinjauan Hukum Islam Tentang pelaksanaan *Walimah Infishol*.⁹

3. Skripsi karya A. Ayu Safitri(18.2100.037), Mahasiswa Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare, Tahun 2022. Pada Judul “*Pandangan Masyarakat tentang Walimah Urs Jamaah Tabligh Di Kecamatan Suppa Kabupaten pinrang (Analisis Hukum Islam)*” dalam skripsi ini memiliki kesamaan dalam pembahasan *Walimah Ursy*. Perbedaan dari penulis dan peneliti yaitu,penulis lebih fokus ke Tinjauan Hukum Islam Tentang pelaksanaan *Walimah Infishol*.¹⁰

4. Skripsi karya Riyanti (151100416),Mahasiswa Program Studi Hukum keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

⁹ Skripsi Ali Imron(103044128021) “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Pernikahan Adat Minangkabau Di Nagari Tabek Panjang,Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatra Barat*”.Tahun 2008. <https://repository.uinjkt.ac.id/>. Di unduh pada 10 Desember 2022.

¹⁰ Skripsi A. Ayu Safitri(18.2100.037) “*Pandangan Masyarakat tentang Walimah Urs Jamaah Tabligh Di Kecamatan Suppa Kabupaten pinrang (Analisis Hukum Islam)*”. Tahun 2022. <https://repository.iainpare.ac.id> . Di unduh pada 10 Desember 2022

Tahun 2019. Pada judul “*Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Walimah Infishol Study Kasus di Kelurahan Drangong, Kec.Taktakan, Kota serang*” dalam skripsi ini memiliki kesamaan dalam pembahasan *Walimah Infishol*. Perbedaan dari penulis dan peneliti yaitu, penulis lebih fokus ke Tinjauan Hukum Islam Tentang pelaksanaan *Walimah Infishol*.¹¹

G. Kerangka Pemikiran

Kata *walimah* (الوليمة) diambil dari kata asal *walmun* (الولم) yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami isteri (pada ketika itu) berkumpul sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Az-Zuhri dan selainnya. Bentuk kata kerjanya adalah *awlama* (أولم) yang bermakna setiap makanan yang dihidangkan untuk menggambarkan kegembiraan (ketika pernikahan).¹²

¹¹ Skripsi Riyanti (151100416) “*Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Walimah Infishol (Study kasus di KELurahan Drangong, Kec,Taktakan.Kota serang,Banten)*” Tahun 2019. <https://repository.uinbanten.ac.id> diunduh pada 04 April 2023.

¹²Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hal. 149

Walimah secara pengertian yaitu penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang menyebutkan, yang disebut dengan *walimah* adalah segala macam makanan yang di hidangkan untuk acara pesta atau lainnya.¹³

Sedangkan *Infishol* انفصال berasal dari kata فصل (*fashola*) yang berarti menceraikan atau memisahkan, memutuskan sesuatu.¹⁴

Walimah Infishol mengandung makna yang sangat mendalam sebagai sebuah perayaan yang merayakan tidak hanya ikatan pernikahan semata, tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip pemisahan yang jelas antara pihak laki-laki dan perempuan. Penggunaan istilah *Walimah Infishol* menjadi semakin bermakna karena dalam pelaksanaannya, acara *walimah* ini tidak hanya melibatkan kedua belah pihak gender, yaitu laki-laki dan perempuan, tetapi juga menempatkan mereka secara terpisah dalam hal tempat duduk. Bahkan,

¹³ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah *FIKIH WANITA* (Depok : Fathan Media Prima, 2017) Hal 413

¹⁴ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Ciputat: PT mahmud yunus wadzurriyah,2010), hal.317.

pemisahan ini seringkali diperkuat dengan penggunaan hijab atau bahkan pengalokasian ruangan yang terpisah.

Namun, jangkauan pemisahan ini tak sekadar mencakup tamu undangan semata, melainkan juga merentang hingga pada pasangan pengantin itu sendiri, yakni pengantin laki-laki dan pengantin wanita. Dalam esensi ini, prinsip pemisahan ini menandakan betapa krusialnya menjaga batasan-batasan sosial yang tegas antara dua jenis kelamin yang berbeda, sambil memberikan peluang bagi setiap individu untuk merasakan dan merayakan momen kebahagiaan dalam wadah yang selaras dengan norma-norma agama dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Maka, melalui *Walimah Infishol*, kita tidak hanya merayakan pernikahan sebagai sebuah acara, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan moral dalam Islam. Dalam kesempatan ini, kita diberikan kesempatan untuk memahami dan merayakan bagaimana kesucian dan integritas hubungan antara laki-laki dan perempuan tetap terjaga, sekaligus mampu mengapresiasi keberagaman dalam

pernikahan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari norma dan nilai-nilai agama.

Walimah, dalam konteks ajaran agama Islam, memegang peranan penting sebagai perayaan yang dikenal dan disarankan. Ia berfungsi sebagai cara yang sah untuk mengumumkan pernikahan kepada seluruh komunitas, menjadi tanda bahwa pernikahan itu sendiri telah dirasmikan dalam norma-norma agama. Makna inti dari "*walimah*" berkaitan dengan "*Al-Walam*," yakni merujuk pada sebuah momen pertemuan yang diadakan untuk tujuan memberikan jamuan makan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari merayakan kebahagiaan, termasuk di dalamnya momen penting seperti pernikahan atau rangkaian peristiwa positif lainnya..

Dengan demikian, *Walimah Infishol* bukan sekadar sebuah acara resepsi pernikahan biasa, melainkan mencerminkan nilai-nilai kedalaman makna agama dan budaya, serta memberikan ruang bagi setiap individu untuk merayakan dalam kerangka yang menghormati norma sosial

yang berlaku..¹⁵ Rasulullah saw.bersabda kepada Abdurrahman bin Auf ra.ketika dia memberitahukan bahwa dia telah menikah¹⁶. Rasulullah saw bersabda:

أَوْ لِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Adakanlah walimah, walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing” (HR. Bukhori).¹⁷

Walimah sejatinya adalah sebuah kegiatan yang memiliki tujuan mendekati pernikahan, dengan tujuan akhir yang diharapkan adalah menerima berkah dari Allah SWT dalam membina rumah tangga. Untuk menjadikan *walimah* penuh berkah, sangatlah penting agar segala sesuatunya dilakukan sesuai dengan pedoman syariat Islam. Dalam konteks ini, terdapat larangan yang tegas terhadap segala bentuk aktivitas yang melanggar ajaran agama, seperti *Ikhtilat* (campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram), jenis musik yang merangsang perilaku maksiat seperti dangdutan dan remix jedag jedug, serta penampilan

¹⁵Hafizh Ali Syuaisyi“, *kado pernikahan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal. 91.

¹⁶Abu Sahla, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2011), hal.97

¹⁷Abu Abdullah Bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia hadits Shahih Al-Bukhori*,(Jakarta: Almahira, 2016) cet.2, hal. 352.

yang menonjolkan tabarruj (pamer aurat) dari pengantin dan pihak lainnya.

Karenanya, penting untuk memahami bahwa masalah *walimah* sejatinya merupakan bagian integral dari tata kehidupan yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam. Tidak boleh dianggap sebagai entitas terpisah yang terfokus hanya pada perayaan itu sendiri, melainkan harus dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem nilai dan aturan dalam Islam. Begitu pula dengan konsep *Walimah Infishol* (terpisah) dalam Islam, tujuannya secara singkat adalah untuk menghindari *ikhtilat*, yakni campur baur yang tidak semestinya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang pada akhirnya berpotensi memunculkan perilaku maksiat.

Namun, dalam pandangan masyarakat, pelaksanaan *walimah* dengan pemisahan jenis kelamin seperti ini terkadang dianggap tidak sejalan dengan tradisi lokal. Banyak masyarakat merasa bahwa *Walimah Infishal* merupakan budaya khas orang Arab, seperti yang terlihat di beberapa daerah seperti Condet. Beberapa juga beranggapan bahwa *Walimah Infishal* umumnya hanya dilakukan oleh keluarga Kyai, Ustadz, dan Tokoh Agama, sementara dalam adat istiadat masyarakat Indonesia,

pelaksanaannya dianggap rumit dan membutuhkan biaya yang besar.

Namun, di sisi lain, masih ada banyak masyarakat Indonesia yang tetap mempraktikkan *Walimah Infishal*. Mereka melakukannya karena ingin mengikuti tuntunan syariat Islam, dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya *ikhtilat*. Selain itu, terdapat manfaat lain dari pemisahan tamu laki-laki dan perempuan dalam *walimah*. Pertama, pemisahan ini mencegah terjadinya interaksi antara lawan jenis yang bukan mahram, yang dapat menimbulkan rasa cemburu bagi pasangan yang sudah menikah. Selain itu, pemisahan ini juga memberikan manfaat lain seperti melindungi dari asap rokok dari pihak tamu laki-laki dan faktor-faktor lainnya.

Dalam keseluruhan konteks, *Walimah Infishal* bukanlah sekadar perayaan biasa, melainkan sebuah praktik yang mencerminkan kompleksitas nilai agama, budaya, dan pandangan sosial.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian deskriptif analitis merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan dan

memberikan analisa terhadap kenyataan yang terjadi di lapangan, dengan pendekatan kualitatif yaitu mengumpulkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan detail tentang fenomena yang diteliti, tanpa melakukan generalisasi atau menarik kesimpulan yang berlaku umum. Dalam penelitian deskriptif analitis, data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, yaitu data yang berupa kata-kata, simbol, gambar, atau tindakan yang diamati dan dicatat secara detil dan sistematis. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara mengidentifikasi tema-tema yang muncul dan mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori tertentu.

2. Metode pengumpulan data dan sumber data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan bahan-bahan hukum Sekunder dan bahan-bahan hukum

Primer. Adapun bahan hukum yang dipergunakan pada penulisan ini artinya:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sebuah data yang di dapat dari sumber nya,peneliti mengambil data informasi dari orang yang melaksanakan *walimah infishol*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di ambil dari bahan pustaka, membaca beberapa referensi buku-buku serta mencari dari berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan rumusan permasalahan pada penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi,yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Ini disebabkan oleh karena peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya.¹⁸

Dalam wawancara ini penulis memberikan beberapa pertanyaan kepada orang yang melaksanakan walimah infishol di Kelurahan Duri Kepa.

¹⁸ J. R. Raco “*Metode Penelitian Kualitatif jenis karakteristik dan keunggulannya*” (Jakarta, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia,2010) hal : 116

b. Dokumentasi

Pengambilan data untuk melengkapi kebutuhan penulis dengan referensi buku-buku serta mencari dari berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan rumusan permasalahan pada penelitian ini.

4. Analisis Data

Setelah selesainya data diolah dengan menggunakan cara di kumpulkan, setelah itu akan dikaji serta dikelompokkan, kemudian penulis menganalisisnya menggunakan metode induktif, ialah cara pada menganalisa datanya yang bertitik tolak yang berasal dari yang mana data itu yang bersifat umum diambil menjadi bersifat khusus, atau data yang bersifat khusus lalu di Tarik dan bersifat umum.

Metode yang dipergunakan pada analisis dan mengolah dari berbagai data-data yang sudah terkumpul ialah analisis kualitatif. Yang mana dari asal penggunaan metode tadi merupakan memberikan ilustrasi yang merujuk kepada permasalahan yang ada berdasarkan sesuai di pedoman yuridis normatif.

Teknis penulisan skripsi ini, berpacu pada rujukan pedoman penulisan skripsi fakultas syariah universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2022.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun sistematika pembahasan pada beberapa bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan yang mencakup, latar belakang, identifikasi masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan Teoritis tentang *Walimah* yang meliputi pengertian *Walimah*, hukum mengadakan *walimah*, hukum menghadiri *walimah*, hikmah *Walimah*, dan pengertian *Walimah Infishol*.

BAB III: Kondisi Objektif Kelurahan Duri Kepa, meliputi : Sejarah berdirinya Kelurahan Duri Kepa, visi misi kelurahan duri kepa, profil Kelurahan Duri Kepa, Struktur Organisasi Kelurahan Duri Kepa.

BAB IV: Pembahasan Hasil Penelitian, meliputi : pelaksanaan *Walimah Infishol* di Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan *Walimah Infishol* di Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.